



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6/PW.01/6112/2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 04/PW.01/6112/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/ bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada 6 (enam) area perubahan;
4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan evaluasi;

5. Melakukan ...

5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KETIGA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pokja;

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah mempunyai tugas :

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Pokja;
- c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim ...

2. Tim Pokja mempunyai tugas :

a. Pokja Bidang Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.

b. Pokja Penataan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan SOP telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/ kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

d. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan pimpinan;

4. Mendorong ...

- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.
- e. Pokja Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *Public Campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/ punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

KEENAM ...

- KEENAM : Tim Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, khusus dalam pelaksanaan tugasnya :
1. Membentuk forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 2. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paing sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETUJUH : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Sekretaris



FITRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6/PW.01/6112/2022
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN
I	PENANGGUNG JAWAB 1. Karyadi, S.Pd.SD	Ketua
II	TIM PENGARAH 1. Encep Endan 2. Ahmad Fauzi 3. Syaiful Maulana, S.Pd.I 4. Syarifah Nur'aini, M.Pd 5. Fitri, M.E.	Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris
III	POKJA I. POKJA MANAGEMEN PERUBAHAN 1. Rajemi, M.Sos 2. Maya Uliarta, S.I.Kom 3. Mulyadi, S.H. II. POKJA PENATAAN TATA LAKSANA 1. Maya Uliarta, S.I.Kom 2. Dian Juriatina, S.IP III. POKJA SISTEM MANAJEMEN SDM 1. Chairunnisa, S.Kom.,M.H. 2. Siti Aisyah, S.E. 3. Rapika Dewi, S.E. IV. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS 1. Mulyadi, S.H. 2. Anita Rahman Nadeak, A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggara & HupMas Plt. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik Plt. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi Plt. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik Staf Sub Bagian Hukum & SDM Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara & HupMas Plt. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi Staf Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi

NO.	NAMA	JABATAN
III	POKJA V. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN 1. Chairunnisa, S.Kom.,M.H. 2. Septy Gusmana, S.E. 3. Muhammad Said, A.Md VI. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Rajemi, M. Sos 2. Hidayatullah, S.E.	Staf Sub Bagian Hukum & SDM Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik Kasubbag Teknis Penyelenggara & HupMas Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara & HupMas

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Sekretaris

